



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.990.279.655.000,- bertambah sejumlah Rp.97.167.046.000,- sehingga menjadi Rp.1.087.446.701.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.882.759.301.000,-
b. Bertambah	<u>Rp.19.916.636.000,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 902.675.937.000,-

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 969.216.881.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 97.167.046.000,-</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.1.066.383.927.000,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (163.707.990.000,-)

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.107.520.354.000,-
-----------	----------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 77.250.410.000,-</u>
--------------	-----------------------------

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.184.770.764.000,-
-------------------------------------	----------------------

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.21.062.774.000,-
-----------	---------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
--------------	----------------

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp.21.062.774.000,-</u>
--------------------------------------	----------------------------

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 163.707.990.000,-
---	-----------------------

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-
--	---------

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 217.823.794.000,-
-----------	-----------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 8.092.538.000,-</u>
--------------	----------------------------

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 225.916.332.000,-
---	-----------------------

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 582.806.750.000,-
-----------	-----------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 802.799.000,-</u>
--------------	--------------------------

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 583.609.549.000,-
---	-----------------------

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 82.128.757.000,-
-----------	----------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 11.021.299.000,-</u>
--------------	-----------------------------

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 93.150.056.000,-
---	----------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 30.096.800.000,-
-----------	----------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 550.000.000,-</u>
--------------	--------------------------

Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 30.646.800.000,-
---------------------------------------	----------------------

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 4.780.203.000,-
-----------	---------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 129.097.000,-</u>
--------------	--------------------------

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 4.909.300.000,-
---	---------------------

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 7.458.617.000,-
-----------	---------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 1.235.194.000,-</u>
--------------	----------------------------

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 8.693.811.000,-
--	---------------------

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 175.488.174.000,-

2) Bertambah Rp. 6.178.247.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 181.666.421.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

1) Semula Rp. 29.517.443.000,-

2) Bertambah Rp. 804.499.000,-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 30.321.942.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 440.041.244.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 440.041.244.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 113.248.063.000,-

2) Berkurang Rp. (1.700.000,-)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 113.246.363.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 16.768.200.000,-

2) Bertambah Rp. 1.500.000.000,-

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 18.268.200.000,-

b. Dana darurat

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 47.110.557.000,-

2) Bertambah Rp. 5.444.699.000,-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 52.555.256.000,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 18.250.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 18.250.000.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 4.076.600.000,-

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 4.076.600.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 326.136.404.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 8.074.925.000,-</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 334.211.329.000,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 643.080.477.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 89.092.121.000,-</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 732.172.598.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 310.620.578.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. (1.566.813.000,-)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 309.053.765.000,-

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. -

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. -

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 9.181.194.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.704.849.000,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 10.886.043.000,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 3.556.255.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 4.191.623.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 7.747.878.000,-

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. -

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp. 560.703.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 660.703.000,-

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 2.217.674.000,-

2) Bertambah Rp. 3.645.266.000,-

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.862.940.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 59.263.231.000,-

2) Bertambah Rp. 1.230.971.000,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 60.494.202.000,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 360.557.384.000,-

2) Bertambah Rp. 29.142.186.000,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 389.699.570.000,-

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 223.259.862.000,-

2) Bertambah Rp. 58.718.964.000,-

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 281.978.826.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 107.520.354.000,-

2) Bertambah Rp. 77.250.410.000,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 184.770.764.000,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 21.062.774.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 21.062.774.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 103.642.354.000,-

2) Bertambah Rp. 77.350.410.000,-Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 180.992.764.000,-
setelah perubahan

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -Jumlah pencairan dana cadangan Rp. -
setelah perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Rp. -
yang dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.-	

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.-	

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.-	

g. Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	150.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	(100.000.000,-)
Jumlah penerimaan dana bergulir setelah perubahan	Rp.	50.000.000,-

h. Penerimaan hasil penarikan

1) Semula	Rp.	3.728.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	0,-
Jumlah penerimaan hasil penarikan setelah perubahan	Rp.	3.728.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	21.062.774.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	0,-
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	21.062.774.000,-

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	-

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan	Rp.-	

obligasi daerah setelah perubahan

e. Pemberian dana bergulir		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah pemberian dana bergulir setelah Perubahan		Rp.-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesaklainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 8 Oktober 2018

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 8 Oktober 2018

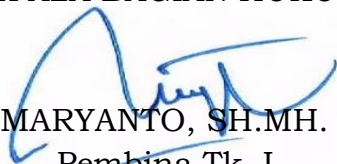
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUMARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(8/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680817 198903 1 002